



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaria No.8 A/8 Kel Tamamaung Kec.
Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH BIN RIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH BIN RIAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0162 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada poembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH Bin RIAN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di jalan Pettarani 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian menemui Sdra.ILO (Dpo) di Jalan Pettarani 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar lalu terdakwa mengatakan "*ada tempatmu penjual sabu*" dan sdr ILO mengatakan "*ada, mana uangmu ada temanku menjual di IG*" lalu terdakwa mengatakan "*seperempatmo*" dan sdr ILO mengatakan "*Sinimi uangmu 450 ribu*" sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (sempat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ILO dengan menggunakan tangan kanan yang diterima oleh sdr ILO dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya sdr ILO menyuruh terdakwa menunggu lalu Sdr ILO pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Sdra.ILO datang dan mengatakan "*tunggu sharelok nya untuk ambil tempelan*". Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdra.ILO mendapat lokasi untuk mengambil sabu sehingga Sdra.ILO pergi meninggalkan terdakwa dan kembali sekitar 5 menit kemudian lalu sdr ILO menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu menggunakan tangan kanannya dan yang diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam jaket yang terdakwa gunakan lalu terdakwa pulang kerumahnya. Setelah tiba di rumah, terdakwa mengkomsumsi sebagian sabu-sabu sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kanan depan. Kemudian sekitar jam 20.00 wita, saksi Abd Rauf dan saksi Rimba Z, SH bersama Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi datang melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sabu-sabu didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu lalu diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr ILO sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui membeli, menerima narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 92/NNF/ I/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH Bin RIAN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat Jl. Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal saat saksi Abd. Rauf dan saksi Rimba Z, SH yang tergabung dalam Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar telah mendapat informasi dari informan perihal seringnya terjadi transaksi jual beli sabu di jalan Sukaria No.8 A/8 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar sehingga saksi Ab. Rauf bersama saksi Rimba Z menuju ke alamat yang dimaksud. Selanjutnya saksi Abd. Rauf dan saksi Rimba melihat terdakwa Agung Pratama Saputra dengan gelagat mencurigakan sedang memasuki rumah sehingga saksi Abd Rauf dan saksi Rimba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan sabu-sabu didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu lalu diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ILO sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Agung Pratama Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 92/NNF/ I/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0162 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH Bin RIAN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat Jl. Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian hendak mengkonsumsi sabu sehingga terdakwa menemui Sdra.ILO (Dpo) di Jalan Pettarani 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar lalu membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya mengkonsumsi sebagian sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap berupa bong yang terdakwa buat dari botol bekas minuman dimana penutupnya terdapat dua buah lubang dan tersambung dua pipet dan pipet yang satunya disambung dengan kaca pireks. Selanjutnya sabu terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas yang sudah dirakit hingga menimbulkan asap dan asap dari pembakaran sabu terdakwa ispa melalui pipet yang satunya seperti sedang merokok;
- Bahwa terdakwa Agung Pratama Saputra Bin Rian setelah mengkonsumsi sabu merasa kuat bekerja dan kuat begadang namun terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 92/NNF/ I/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ABD. RAUF, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian karena terbukti memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan kerja yang bernama Bripka Rimba Z, SH.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditemani oleh terdakwa pada saat saksi bersama Bripka Rimba Z, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian.
- Bahwa saksi bersama Bripka Rimba Z, SH melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian pada hari Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl.Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa saat diinterogasi, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdra.ILO dengan cara membeli langsung seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tgl 03 Januari 2022 pukul 18.00 Wita di Jl.Pettarani 2 Kec.Panakkukang Kota Makassar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dikonsumsi
- Bahwa saksi menemukan terdakwa menguasai sabu berdasarkan info dari informan;
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan Bripka Rimba Z, SH mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl.Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi bersama dengan Bripka Rimba Z, SH menuju ke jalan tersebut lalu melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang memasuki rumah sehingga saksi bersama Bripka Rimba mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa. Kemudian saksi bersama Bripka Rimba Z, SH memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang tersimpan di saku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan saat itu dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara memesan dan membeli langsung kepada Sdra.ILO seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi bersama Bripka Rimba Z, SH membawa terdakwa untuk mencari Sdra.ILO namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi bersama Bripka Rimba Z, SH membawa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet sabu, saksi bersama Bripka Rimba Z tidak menemukan barang bukti lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi : RIMBA Z, SH, keterangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripka Abd Rauf melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian pada hari Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl.Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu di saku jaket terdakwa dan 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa saat diinterogasi, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdra.ILO dengan cara membeli langsung seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tgl 03 Januari 2022 pukul 18.00 Wita di Jl.Pettarani 2 Kec.Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dikonsumsi
- Bahwa saksi menemukan terdakwa menguasai sabu berdasarkan info dari informan;
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan Bripka Abd Rauf mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl.Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi bersama dengan Bripka Abd Rauf menuju ke jalan tersebut lalu melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang memasuki rumah sehingga saksi bersama Bripka Abd. Rauf mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa. Kemudian saksi bersama Bripka Abd Rauf memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang tersimpan di saku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan saat itu dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara memesan dan membeli langsung kepada Sdra.ILO seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi bersama Bripka Abd. Rauf membawa terdakwa untuk mencari Sdra.ILO namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi bersama Bripka Abd. Rauf membawa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan sAksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl.Sukaria No.8 A/8 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang. Kota Makassar
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu disaku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan .
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan di saku jaket warna hitam sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) sachet sabu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari Sdra.ILO yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari Sdra.ILO.
- Bahwa terdakwa sudah sering menerima atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra.ILO.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu kuat bekerja dan kuat begadang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menerima, menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0162 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dalam Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap Orang menurut ketentuan perundang - undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH BIN RIAN dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah Bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan dan rekomendasi dari Kepala BPOM dan narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH BIN RIAN bukanlah termasuk orang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Namun pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 03 Januari 2022 sekitar 20.00 wita di dalam rumah terdakwa Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian di Sukaria No.8 A/8 Kel Tamamaung Kec Panakkukang Kota Makassar, saat saksi Abd Rauf dan saksi Rimba Z, SH bersama Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet di saku jaket warna hitam sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa yang diakui terdakwa dibeli dari Sdr ILO (Dpo) dengan harga Rp 450.000,-. Bahwa atas penguasaan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil sabu tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH BIN RIAN pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Sukaria No.8 A/8 Kel Tamamaung Kec Panakkukang Kota Makassar, ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu
- Bahwa berawal saat saksi Abd. Rauf dan saksi Rimba Z, SH yang tergabung dalam Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar telah mendapat informasi dari informan perihal seringnya terjadi transaksi jual beli sabu di jalan Sukaria No.8 A/8 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar sehingga saksi Ab. Rauf bersama saksi Rimba Z menuju ke alamat yang dimaksud. Selanjutnya saksi Abd. Rauf dan saksi Rimba melihat terdakwa Agung Pratama Saputra dengan gelagat mencurigakan sedang memasuki rumah sehingga saksi Abd Rauf dan saksi Rimba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan saat itu lalu diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ILO sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 92/NNF/ I/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, Subono Soekiman bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Agung Pratama Saputra Suriah Bin Rian adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0162 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRATAMA SAPUTRA SURIAH Bin RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) saset plastic berisi sabu-sabu dengan berat 0,0162 gram;
Dirampas untuk dimunahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Alid Burhan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14